



PUTUSAN

NOMOR :100/ PID /2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **KHOIRUL IKHWAN, SE Alias IKHWAN Bin (Alm) AHMAD KAULAN.**
Tempat lahir : Jember.
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 6 Januari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Datar Asam Rt/Rw: 011/000 Kel. Loa Duri Illir
Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Prov.
Kalimantan Timur / Emplasmen Utama PT. Jaya
Mandiri Sukses Desa Lebak Mantan Kec. Muara
Wis Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
/ Desa Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember Prov.
Jawa Timu / Mess PT Cipta Usaha Sejati Kec.
Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan
Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 9 Mei 2021
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 26 Mei 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Put. Nomor 100/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 25 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 100/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 17 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 60/Pid.B/2021/ PN Ktp, tanggal 22 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL IKHWAN, SE Alias IKHWAN Bin (Alm) AHMAD KAULAN pada bulan Maret 2020 sampai dengan April 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di PT. Cipta Usaha Sejati (PT. CUS) yang beralamat di Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat dibulan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, "" dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula pada bulan Januari 2020 Saksi ANANIAS TALAN Alias TALAN Anak dari (Alm) NIKOLAS TALAN bersama Saudara IMANUEL KIKAU dipanggil oleh Saudara FIRMAN selaku Personalia Umum Estate Mabali 2 PT. Cipta Usaha Sejati untuk datang ke Kantor Estate Mabali 2 PT. Cipta Usaha Sejati dengan tujuan untuk menandatangani 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Bersama, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran, dan 1 (satu) lembar Voucher Kas/Bank Keluar sebagai salah satu persyaratan untuk pencairan dana pensiun tersebut dan pada saat itu Saudara FIRMAN ada mengatakan kepada Saksi ANANIAS TALAN Alias TALAN Anak dari (Alm)

Halaman 2 dari 11 halaman Put. Nomor 100/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOLAS TALAN bahwa administrasi-administrasi tersebut harus ditandatangani terlebih dahulu dan setelah itu dikirim ke Kantor Pusat agar Kantor Pusat dapat mencairkan uang dana pensiun tersebut selanjutnya pada bulan Maret 2020 Saksi ANANIAS TALAN Alias TALAN Anak dari (Alm) NIKOLAS TALAN ada mendapatkan informasi bahwa uang dana pensiun tersebut telah diterima oleh Saudara IMANUEL KIKAU yang merupakan salah satu penerima dana pensiun karyawan di Estate Mabali 2 sedangkan Saksi ANANIAS TALAN Alias TALAN Anak dari (Alm) NIKOLAS TALAN belum ada menerima sama sekali uang dana pensiun tersebut selanjutnya Saksi ANANIAS TALAN Alias TALAN Anak dari (Alm) NIKOLAS TALAN pergi ke Kantor Estate Mabali 2 PT. Cipta Usaha Sejati dengan tujuan untuk menanyakan uang dana pensiun tersebut dan Saksi ANANIAS TALAN Alias TALAN Anak dari (Alm) NIKOLAS TALAN bertemu dengan Saudara FIRMAN dan Saudara FIRMAN mengatakan bahwa uang dana pensiun tersebut sudah ada pada Terdakwa dan Saudara FIRMAN memberikan nomor handphone Terdakwa dan kemudian Saksi ANANIAS TALAN Alias TALAN Anak dari (Alm) NIKOLAS TALAN menghubungi Saudara Terdakwa dan menanyakan uang dana pensiun tersebut dan Terdakwa mengatakan dan menyuruh Saksi ANANIAS TALAN Alias TALAN Anak dari (Alm) NIKOLAS TALAN pergi ke ATM yang berada di PKS PT. Cipta Usaha Sejati yang mana pada saat itu Saudara IKHWAN mengatakan bahwa ia akan mentransfer uang dana pensiun tersebut ke rekening Saksi ANANIAS TALAN Alias TALAN Anak dari (Alm) NIKOLAS TALAN namun setelah pergi ke ATM yang berada di PKS PT. Cipta Usaha Sejati dan mengecek rekening Saksi ANANIAS TALAN Alias TALAN Anak dari (Alm) NIKOLAS TALAN melihat belum ada transferan masuk dan beberapa jam kemudian Saksi ANANIAS TALAN Alias TALAN Anak dari (Alm) NIKOLAS TALAN Kembali mengecek rekening namun hasilnya tetap sama yaitu belum ada transferan masuk dari Terdakwa .

Bahwa pada hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu Sembilan belas (19-12-2019) Saksi KRIS HARTONO Als KRIS Bin SETYO BUDI selaku Kasir Distrik PT. Cipta Usaha Sejati (PT. CUS) menyerahkan dana pensiun karyawan di Estate Mabali 2 sebesar Rp. 387.476.400,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha Estate Mabali 2 dan uang tersebut merupakan dana Pensiun yang dibayarkan perusahaan/ PT. Cipta Usaha Sejati (PT. CUS) kepada 7 (tujuh) orang karyawan .

Halaman 3 dari 11 halaman Put. Nomor 100/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi MEGA selaku Kasir Mabali 2 yang dan kemudian disimpan didalam Brankas Mabali 2 dan pada saat Saksi MEGA melaksanakan cuti kunci brankas yang berisi dana Pensiun karyawan di Estate Mabali 2 sebesar Rp. 387.476.400,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada bulan Februari 2020 kemudian Terdakwa mengambil seluruh uang dana pensiun yang dikemas didalam kantong plastik yang berada didalam brankas tersebut dan membawauang yang merupakan dana pensiun karyawan di Estate Mabali 2 kedalam ruangan Terdakwa Terdakwa mengeluarkan semua uang-uang tersebut dan mengambil sebesar Rp. 57.981.390,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saudara SARJONO selaku salah satu orang yang berhak menerima uang dana pensiun tersebut.

Bahwa sekira bulan Februari 2020 kunci brankas dana dana pensiun karyawan di Estate Mabali 2 tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi MEGA dan pada awal Maret 2020 Terdakwa mendapatkan promosi jabatan sebagai Koordinator Kepala Tata Usaha di PT. Jalin Vaneo dan sisa uang dana pensiun tersebut masih Terdakwa bawa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 56.186.700,- (lima puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk dibayarkan kepada karyawan yang pensiun atasnama IMANUEL KIKHAUDan Terdakwa memberikan uang kepada Saudara TANJI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL IKHWAN, SE Alias IKHWAN Bin (Alm) AHMAD KAULAN pada bulan Maret 2020 sampai dengan April 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di PT. Cipta Usaha Sejati (PT. CUS) yang beralamat di Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat dibulan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 4 dari 11 halaman Put. Nomor 100/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan “ perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu Sembilan belas (19-12-2019) Saksi KRIS HARTONO Als KRIS Bin SETYO BUDI selaku Kasir Distrik PT. Cipta Usaha Sejati (PT. CUS) menyerahkan dana Pensiun karyawan di Estate Mabali 2 sebesar Rp. 387.476.400,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha Estate Mabali 2 dan uang tersebut merupakan dana Pensiun yang dibayarkan perusahaan/ PT. Cipta Usaha Sejati (PT. CUS) kepada 7 (tujuh) orang karyawan .

Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi MEGA selaku Kasir Mabali 2 yang dan kemudian disimpan didalam Brankas Mabali 2 dan pada saat Saksi MEGA melaksanakan cuti kunci brankas yang berisi dana Pensiun karyawan di Estate Mabali 2 sebesar Rp. 387.476.400,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada bulan Februari 2020 kemudian Terdakwa mengambil seluruh uang dana pensiun yang dikemas didalam kantong plastik yang berada didalam brankas tersebut dan membawauang yang merupakan dana pensiun karyawan di Estate Mabali 2 kedalam ruangan Terdakwa Terdakwa mengeluarkan semua uang-uang tersebut dan mengambil sebesar Rp. 57.981.390,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saudara SARJONO selaku salah satu orang yang berhak menerima uang dana pensiun tersebut.

Bahwa sekira bulan Februari 2020 kunci brankas dana dana pensiun karyawan di Estate Mabali 2 tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi MEGA dan pada awal Maret 2020 Terdakwa mendapatkan promosi jabatan sebagai Koordinator Kepala Tata Usaha di PT. Jalin Vaneo dan sisa uang dana pensiun tersebut masih Terdakwa bawa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 56.186.700,- (lima puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk dibayarkan kepada karyawan yang pensiun atasnama IMANUEL KIKHAUDan Terdakwa memberikan uang kepada Saudara TANJI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari .

Halaman 5 dari 11 halaman Put. Nomor 100/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 15 April 2021 Nomor PDM-22/KETAP/01/2021 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **KHOIRUL IKHWAN, SE Alias IKHWAN Bin (Alm) AHMAD KAULAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHOIRUL IKHWAN, SE Alias IKHWAN Bin (Alm) AHMAD KAULAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel berkas administrasi penerimaan dana pensiun a.n. TANJI;
 - 1 (satu) bundel berkas administrasi penerimaan dana pensiun a.n. ANANIAS TALAN;
 - 1 (satu) bundel berkas administrasi penerimaan dana pensiun a.n. ISAK ALOKA;
 - 1 (satu) bundel berkas administrasi penerimaan dana pensiun a.n. SIMON LEUNESI;
 - 1 (satu) bundel berkas laporan harian Kas periode bulan Januari 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada Terdakwa **KHOIRUL IKHWAN, SE Alias IKHWAN Bin (Alm) AHMAD KAULAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tertanggal 22 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 6 dari 11 halaman Put. Nomor 100/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL IKHWAN, SE Alias IKHWAN Bin (Alm) AHMAD KAULAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) bundel berkas administrasi penerimaan dana pensiun a.n. TANJI;
 - 5.2 1 (satu) bundel berkas administrasi penerimaan dana pensiun a.n. ANANIAS TALAN;
 - 5.3 1 (satu) bundel berkas administrasi penerimaan dana pensiun a.n. ISAK ALOKA;
 - 5.4 1 (satu) bundel berkas administrasi penerimaan dana pensiun a.n. SIMON LEUNESI;
 - 5.5 1 (satu) bundel berkas laporan harian Kas periode bulan Januari 2020.Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding berdasarkan surat dari Lembaga Pemasyarakatan Klsa II B Ketapang Nomor W16.PAS.E. PK.01.01.01- 857 tertanggal 21 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor :17/Akta.Pid./2021/PN Ktp Juncto 60/Pid B/2021/PN Ktp tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang secara Seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 60/Pid.B 2021/PN Ktp]

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ktp, tertanggal 28 April

Halaman 7 dari 11 halaman Put. Nomor 100/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ketapang telah memberitahukan kesempatan kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 60/Pid.B/ 2021/PN Ktp tertanggal 28 April 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2021 sedangkan permintaan banding diajukan Terdakwa pada tanggal 28 April 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berhubung karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti sebab dan hal apa yang mendasari Terdakwa mengajukan banding, dan hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memberikan putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 60/Pid.B/2021/PN Ktp tertanggal 22 April 2021, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman Put. Nomor 100/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sudah benar karena sudah mengkaji dan membuktikan semua unsure unsure dari pasal yang didakwakan , namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pembuktian Unsur Barangsiapa yang harus menitik beratkan bahwa benar subyek hukum nya dan tidak terjadi Error In Persona ;

Menimbang, bahwa unsure **Barangsiapa** yaitu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban , dimana dalam perkara pidana Nomor 60 / Pid. B / 2021 / PN Ktp Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Khoirul Ikwan, SE alias Ikhwan bin (Alm) Ahmad Kaulan dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang secara Virtual, dan identitas yang bersangkutan telah di periksa dan diteilti serta di cocokan dengan identitas selengkapny sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan ternyata bersesuaian , sehingga subyek hukumnya benar serta tidak terjadi Error in Persona, sehingga karena nya unsure Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan unsur selebihnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar , sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sepanjang mengenai terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Khoirul Ikwan, SE alias Ikhwan bin (Alm) Ahmad Kaulan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut sudah tepat mengingat berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak menunjukkan iktikad baiknya membayar atau mengangsur kerugian yang dialami para korban;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan barang bukti sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dipandang sudah benar dan tepat pula ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini pernah di tangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 9 dari 11 halaman Put. Nomor 100/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka Pengadilan Tinggi beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 60/Pid.B/2021/PN Ktp, tertanggal 22 April 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakw a dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 372 KUHP Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 60/Pid.B/2021/PN. Ktp tanggal 22 April 2021 atas nama Terdakwa KHOIRUL IKHWAN, SE Alias IKHWAN Bin (Alm) AHMAD KAULAN. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** ,tanggal **24 Mei 2021**, oleh kami **Dr. BAMBANG KRISNAWAN,S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **PORMAN SITUMORANG,S.H.M.H.** dan **BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 100/PID/2021/PT PTK tanggal 17 Mei 2021 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Put. Nomor 100/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **IRWAN JUNAIDI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PORMAN SITUMORANG,S.H.M.H. Dr. BAMBANG KRISNAWAN,S.H.M.H.

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

IRWAN JUNAIDI,S.H.